



Ringkasan Informasi Produk	
Nama Produk	: Asuransi Gempa Bumi Syariah
Deskripsi Produk	: Produk asuransi ini akan memberikan manfaat kepada pemegang polis atas kerusakan dan atau kerugian yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba karena Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, dan tsunami.
Manfaat atau Risiko yang diasuransikan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gempa Bumi; 2. Letusan Gunung Berapi; 3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi; 4. Tsunami. 	
Pengecualian	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya; 1.2. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan, dalam pengawasan Peserta atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang diasuransikan; 1.3. Tertabrak kendaraan; 1.4. Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang diasuransikan atau tidak; 1.5. Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang diasuransikan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut. 	



2. Polis ini tidak mengasuransikan :
 - 2.1. Gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun;
 - 2.2. Kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga asuransinya dalam Polis :
 - 2.2.1. Pembuangan puing, biaya pembersihan ;
 - 2.2.2. Barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.3. Logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
 - 2.2.4. Barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6. Efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem computer
 - 2.2.7. Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain
 - 2.3. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang diasuransikan;
 - 2.4. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Peserta atau atas suruhan Peserta untuk merusak atau menghancurkan;
 - 2.5. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Peserta atau tindakan Peserta memperbesar kerugian atau kerusakan yang diasuransikan Polis ini.